

Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)

Della Paula Ajawaila^{1✉} Alynne Hermyn Matulapelwa¹, dan Stevi Ngongare¹

¹Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.

E-mail : ajawaila@gmail.com, alynne27matulapelwa@gmail.com

Info Artikel : Artikel Penelitian Artikel Pengabdian Riview Artikel
Diterima : 15 Apr. 2022, Disetujui : 27 Juli 2022, Publikasi On-Line : 10 Agus. 2022

Vol.	No.
2	1
Hal 131 - 136	

Abstrak.

Krisis kemanusiaan pada abad ke-21 merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan besar dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis suatu negara menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara yang tengah menuju demokrasi, Myanmar menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan salah satu etnis minoritas dibagian Rakhine Utara. Kekerasan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dilatarbelakangi, karena Rohingya dianggap sebagai illegal migrant dari Bangladesh yang dikenal sebagai suku Bengali. Sebagai negara yang memiliki pengalaman serupa, Indonesia memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Myanmar dalam menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia telah, sedang dan akan terus mendorong Pemerintah Myanmar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan komprehensif serta mendorong Pemerintah Myanmar dalam proses rekonsiliasi dan penyelesaian secara damai. Berdasarkan prinsip hukum internasional tanggung jawab untuk melindungi atau Responsibility to Protect (R2P).

✉ Koresponden Author :

Della Paula Ajawaila

e-mail :
www.ajawaila@gmail.com
Ambon, Indonesia



Copyright©

2022, Della Paula Ajawaila,
Alynne Hermyn
Matulapelwa, Stevi
Ngongare

Keyword : Peranan Indonesia, Responsibility, Protect, R2P

I. PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan pada abad ke-21 merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan besar dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis suatu negara menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara yang tengah menuju demokrasi, Myanmar menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan salah satu etnis minoritas dibagian Rakhine Utara. Rohingya sebagai etnis minoritas di Myanmar dengan total populasi sebanyak 1,1 juta jiwa, sering mendapatkan kekerasan dari pemerintah Myanmar yang mengarah ke aksi genosida. Bentuk kekerasan yang dialami Rohingya seperti penolakan pemberian kewarganegaraan, pembatasan ruang gerak untuk berpindah, pembatasan untuk bereproduksi, pembatasan dalam kegiatan ekonomi, pembatasan dalam bidang pendidikan, penahanan dan penyiksaan, pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan¹.

Kekerasan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dilatarbelakangi, karena Rohingya dianggap sebagai illegal migrant dari Bangladesh yang dikenal sebagai suku Bengali². Tidak diakui status kewarganegaraan Rohingya, secara tegas tertuang dalam Burma Citizenship Law tahun 1982, Chapter II pasal 3 dan 4 mengenai Citizenship :

3. *Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens.*
4. *The council of State may decide wheter any ethic group is national or not.*³

¹ Mahmood, S. (2017). The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity. *The Lancet*, Vol.389, Issue 10081, hal. 1845

² Ibrahim, A. (2016). *The Rohingyas: Inside Myanar's Hidden Genocide*. USA: C.Hurst & Co. hal 31

³ Brouk. (2014, Desember). Myanmar's 1982 Citizenship Law and Rohingya. Retrieved from A Briefing by Burmese Rohingya Organisation UK: <http://burmacampaign.org.uk/media/Myanmar%E2%80%99s-1982-Citizenship-Law-and-Rohingya.pdf>

Tekanan terhadap Rohingya semakin buruk ketika pemerintah Myanmar mendukung aksi operasi pembalasan militer atas serangan kantor polisi dan salah satu pangkalan militer yang telah diserang oleh kelompok bersenjata Rohingya atau yang dikenal dengan ARSA pada tahun 2016 dan 2017⁴. Berdasarkan laporan Amnesty Internasional, operasi pembalasan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah ke aksi genosida karena militer Myanmar dengan sengaja melakukan pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pembakaran desa di 1500 rumah yang sebagian besar didominasi oleh etnis Rohingya. Tragedi tersebut menyebabkan sebanyak kurang lebih 626.000 warga Rohingya yang sebagian besar melarikan diri ke Bangladesh dan sisanya menuju negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk memperoleh perlindungan⁵.

Sebagai negara yang memiliki pengalaman serupa, Indonesia memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Myanmar dalam menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia telah, sedang dan akan terus mendorong Pemerintah Myanmar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan komprehensif serta mendorong Pemerintah Myanmar dalam proses rekonsiliasi dan penyelesaian secara damai berbagai konflik internal yang terjadi di Myanmar termasuk yang melibatkan etnis Rohingya.

II. PEMBAHASAN

2.1. Peranan Indonesia dalam kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep *Responsibility to Protect* (R2P)

A. Konsep *Responsibility to Protect* (R2P)

"*Responsibility to Protect*" adalah sebuah prinsip di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Selain itu, komunitas internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tugasnya tersebut⁶. Komunitas internasional dalam prinsip R2P ini termasuk organisasi internasional beserta negara anggota dan organisasi kerjasama kawasan. Latar belakang lahirnya prinsip R2P adalah dalam dekade 1990-an, dunia dikejutkan dengan pembunuhan massal yang terjadi di Bosnia dan Rwanda. Sekali lagi, lebih dari sejuta laki-laki, perempuan dan anak-anak tewas dibunuh dan komunitas internasional gagal untuk mencegah terjadinya pemusnahan massal. Prinsip R2P diciptakan sebagai akibat dari sejumlah kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan pembunuhan massal di Bosnia dan Rwanda.

R2P adalah suatu prinsip yang berusaha menjamin agar komunitas internasional tidak akan gagal lagi untuk bertindak ketika pembunuhan massal dan kejahatan kemanusiaan lainnya terjadi. Ide mengenai "*Responsibility to Protect*" pada awalnya berkembang dari bidang kerja yang digeluti oleh Francis Deng – seorang mantan diplomat asal Sudan yang menjadi Perwakilan Khusus PBB untuk Masalah Pengungsi Internal (*Internally Displaced Persons/IDPs*) selama decade 1990-an – dan juga sejumlah ahli lainnya yang berkecimpung dalam bidang yang sama. Deng dan para ahli lainnya itu berpendapat bahwa ide mengenai „kedaulatan negara’ harus didasarkan bukan pada hak dari setiap negara untuk melakukan apa yang dikehendakinya tanpa ada campur tangan internasional, tetapi bahwa kedaulatan negara harus diasaskan pada perlindungan terhadap rakyatnya yang tinggal di wilayah tersebut. Secara sederhana, kedaulatan negara harus dibangun di atas konsep „kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*)⁷. Karena kedaulatan dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu penting untuk menjaga kedaulatan agar terpenuhi hak-hak rakyat salah satunya adalah HAM. Agar kehidupan berbangsa, bernegara dan keseharian rakyat bias terpenuhi.

Ide Deng mengenai kedaulatan sebagai tanggung jawab kemudian digunakan untuk menciptakan prinsip "*Responsibility to Protect*" oleh Komisi Internasional atas Intervensi dan Kedaulatan Negara (*International Commission on Intervention and State Sovereignty/ICISS*). Beberapa tahun kemudian, banyak masyarakat dan organisasi dari berbagai penjuru dunia mendukung ide tentang R2P ini. Sebagai contoh, sejumlah komitmen telah dinyatakan oleh organisasi-organisasi regional untuk melindungi rakyat di negara mereka. Piagam Uni Afrika (*African Unions Charter*) tahun 2002, contohnya, mencantumkan pasal tentang intervensi ke dalam wilayah negara anggotanya ketika terjadi kejahatan perang, pemusnahan massal atau kejahatan terhadap kemanusiaan disana. Sebagai tambahan, pada tahun 2007, Komisi Afrika atas Hak-hak Manusia

⁴ Edroos, F. (2017, september 13). ARSA: Who are the Arakan Rohingya Salvation Army? Retrieved from <http://www.aljazeera.com/news/2017/09/myanmar-arakan-rohingya-salvation-army-170912060700394.html>

⁵ Mahmood, S. (2017). The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity. *The Lancet*, Vol.389, Issue 10081, hal 1843.

⁶ The Responsibility to Protect in Southeast Asia diakses melalui: http://www.r2pasiapacific.org/documents.protecting_civilians_in_uncivil_wars.pdf 4 april 2017

⁷ R2P basic info bahasa diakses melalui: responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf pada 4 april 2017

dan Masyarakat (African Commission on Human dan Peoples' Rights) mengadopsi sebuah resolusi tentang penguatan terhadap prinsip "*Responsibility to Protect*" di Afrika⁸.

Pada tahun 2005, PBB menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia yang menghadirkan sejumlah pemimpin dari berbagai negara di dunia. Salah satu capaian penting dari KTT Dunia tersebut adalah kesepakatan bulat di antara para pemimpin dunia bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. Negara-negara yang hadir dalam KTT tersebut juga sepakat untuk siap mengambil tindakan kolektif ketika suatu Negara gagal melindungi rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut.

Beberapa tahun setelah kesepakatan KTT Dunia 2005 atas R2P, sejumlah kemajuan telah dicapai. Sekretaris Jenderal PBB yang menjabat saat itu yaitu, Ban-ki Moon, telah menjelaskan tentang R2P dengan memberikan penekanan pada ketiga pilar untuk menerapkan prinsip ini. Ketiga pilar tersebut adalah⁹:

1. Tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (genocide), kejahatan perang (war crimes), pembersihan etnis (ethnic cleansing) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.
2. Komitmen komunitas internasional untuk membantu negara-negara menjalankan tanggung jawabnya itu.
3. Komunitas Internasional memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pendekatan diplomatik, kemanusiaan dll yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari 4 jenis kejahatan tersebut. Selain itu, komunitas internasional juga dituntut untuk mwngambil tindakan kolektif untuk melindungi masyarakat sesuai dengan yang tertera dalam piagam PBB¹⁰.

Berdasarkan laporan International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) tahun 2001 terdapat tiga elemen dalam R2P yaitu prevent, react dan rebuild¹¹. Ketiga elemen ini dilakukan dalam merespon pelanggaran HAM yang terjadi di sebuah negara. Tindak pencegahan atau prevent dilakukan agar kekerasan pelanggaran HAM tidak terjadi secara lebih luas lagi. Sedangkan react adalah respon negara-negara sebagai bagian dari komunitas internasional untuk turun tangan membantu Negara yang gagal atau tidak ingin melindungi masyarakatnya. R2P berlaku dalam situasi kekejaman massa. Kekejaman massa tersebut adalah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konteks massa tidak hanya diartikan dalam skala yang luas dan jumlah korban yang besar namun juga adanya penindasan secara sistemik oleh pemerintah kepada rakyatnya¹². Hal ini bisa dikategorikan bahwa Negara tidak ingin melindungi atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM. Bahkan terdapat kasus pelanggaran HAM yang gerakan massa nya yang melakukan penindasan didukung oleh pemerintah.

Responsibility to prevent dimaknai kewajiban bagi negara untuk mencegah munculnya kejahatan dengan cara yang tepat dan dibutuhkan. Negara menerima kewajiban tersebut dan akan bereaksi berdasarkan hal tersebut. Masyarakat internasional secara tepat harus mendorong negara dalam melaksanakan kewajibannya dan mendukung upaya PBB untuk memberikan peringatan dini. Masyarakat internasional melalui PBB juga memiliki kewajiban untuk menggunakan diplomasi, cara kemanusiaan dan metode-metode damai lainnya dalam melaksanakan Piagam PBB chapter VI dan VII. Ketika mekanisme pencegahan gagal dan kekejaman massa terjadi dalam sebuah negara maka bertindak diam dan tidak melakukan sesuatu bukanlah pilihan bagi masyarakat internasional. Berdasarkan World Summit 2005 dijelaskan bahwa *responsibility to react* dimaknai kesiapan masyarakat internasional untuk mengambil langkah kolektif secara tegas melalui Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Piagam PBB chapter VII. Analisa secara bertahap serta bekerjasama dengan organisasi regional secara tepat¹³. Konsep R2P yang telah dirumuskan dalam dokumen 2005 World Summit, Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/1674¹⁴ dan Laporan Sekretaris Jenderal PBB (*Implementing the Responsibility to Protect*) merupakan konsep yang lahir dari prinsip dasar-prinsip yang menyatakan bahwa¹⁵:

⁸ Ibid hal. 7

⁹ Ban Ki Moon menjelaskan 3 pilar R2P dalam World Summit 2005 diakses melalui

:<http://responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/35-r2pcs-topics/398-generalassembly-r2p-excerpt-from-outcome-document> pada 4 april 2017

¹⁰ A/RES/60/1, paragraph 138-140 "resolution adopted by the General Assembly: 60/1, 2005 World Summit Outcome" diakses melalui:

<http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/world%20Summit%20Outcome%20Document.pdf> pada 15 Mei 2017

¹¹ International Commission on Intervention and State Sovereignty and International Development Research Centre (Canada), *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*; December 2001 (IDRC, 2001). Hal 18

¹² Evans, *The Responsibility to Protect*. Hal 46

¹³ Ibid hal 30

¹⁴ 4 Resolusi 1674 yang berisi tentang perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata diakses melalui

<https://www.kontras.org/data/DEKLARASI%2520JAKARTA%2520TENTANG%2520BURMA.pdf> + &cd=9&hl=id&ct=clnk&client=firefox-a pada 4 april 2017

¹⁵ International Commission On Intervention and State Sovereignty. *The Responsibility to Protect*. www.iciss.ca/report-en.asp. diakses pada kamis, 16 maret 2017

1. Kedaulatan negara mengandung suatu tanggung jawab pokok untuk melindungi warga negaranya yang berada dalam wilayah kedaulatan Negara tersebut;
2. Ketika suatu populasi berada dalam keadaan bahaya akibat dari perang internal (internal war), pemberontakan (insurgency), penindasan atau kegagalan negara, dan negara tersebut berada dalam suatu kondisi "tidak berkehendak" (unwilling) atau "tidak berdaya" (unable) untuk menghentikan atau mencegahnya, prinsip non-intervensi membenarkan tanggung jawab internasional untuk melindungi (international responsibility to protect).

Atas dasar-dasar tersebut, komunitas internasional melalui PBB memiliki tanggung jawab untuk menggunakan cara-cara diplomatik, kemanusiaan dan cara-cara damai lainnya yang sesuai untuk membantu melindungi masyarakat dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Bila negara telah gagal atau tidak ingin untuk melindungi masyarakatnya dari kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan diatas.

B. Peran Indonesia Dalam Menangani Masalah Etnis Rohingya

1. Aspek Politik

Indonesia dan Myanmar adalah dua negara yang memiliki kedekatan geografis di kawasan Asia Tenggara. Jarak kedua negara berkisar 350 mil. Dalam catatan sejarah kemerdekaan dan kaitan emosional, kedua negara memiliki hubungan khusus. Indonesia dan Myanmar adalah negara multietnis. Indonesia pernah mengalami nasional building, begitu juga Myanmar. Masyarakat kedua negara pernah merasakan dominasi militer sebagai pemimpin pemerintahan. Sejarah mencatat, hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar terjalin sejak zaman kemerdekaan tahun 1945.

Saat ini Indonesia adalah negara yang dipercaya pemerintah Myanmar untuk ikut menyelesaikan krisis Rohingya dan diharapkan dapat mendorong ASEAN supaya lebih memperhatikan persoalan Hak Asasi Manusia yang melampaui batas-batas negara. Kepercayaan tersebut ditandai dengan diterimanya Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi oleh Aung San Suu Kyi, pertemuan tersebut dilakukan Menteri Retno untuk meminta pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan di Rakhine.

Keterlibatan Indonesia dalam penanganan konflik Rohingya merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan internasional. Kepentingan Indonesia terlibat dalam penanganan etnis Rohingya baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam membangun pengakuan atas image positif dimata internasional. Oleh sebab itu Indonesia diharapkan dapat menjadi negara terdepan yang mampu mengintervensi kedaulatan Myanmar melalui tekanan diplomasi sekaligus dapat menjadi teladan khususnya bagi negara-negara ASEAN untuk ikut aktif dalam menjaga perdamaian dalam wilayah ASEAN

2. Aspek Keamanan

Langkah pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar dinilai tidak hanya sebatas mengenai moralitas. Stabilitas kawasan ASEAN juga akan terganggu jika krisis kemanusiaan di Myanmar terus terjadi. Nantinya bisa mengganggu kerja sama regional. Setiap kebijakan luar negeri sebuah negara pastinya memiliki dasar perhitungan untung rugi dan moralitas. Tak terkecuali mengenai langkah pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan kepada Rohingya. Kebijakan bantuan kemanusiaan tersebut bukan hanya sebatas moralitas semata. Indonesia memiliki misi lain dengan dasar pertimbangan ke depan yakni stabilitas kawasan ASEAN, sebab jika krisis kemanusiaan tersebut terus terjadi maka instabilitas kawasan bakal terancam. Untung ruginya itu dilihat dari ketika isu ini berkembang ke negara lain berarti Indonesia bisa menjaga stabilitas, dan itu keuntungannya. Kalau isu ini tidak ditangkap oleh negara lain berarti Indonesia tidak bisa menjaga stabilitas kawasan.

Kuncinya menjaga stabilitas kawasan agar negara lain ikut bekerja sama membantu lebih lanjut, salah satu contoh ancaman bagi stabilitas kawasan yakni etnis Rohingya. Negara-negara di kawasan tidak bisa menolak jika warga Rohingya memilih negara lain sebagai tempat berlindung. Begitu juga dengan Indonesia yang harus menerima etnis Rohingya, tidak bisa Indonesia membiarkan etnis Rohingya dengan kondisi yang memprihatinkan. Itu yang berusaha dibendung Indonesia, dalam artian pemerintah tidak mau memperburuk kondisi, sebisa mungkin kondisi aman dan kondusif. Jadi, bantuan kemanusiaan yang diberikan tidak sebatas moralitas saja tetap kepentingannya menstabilkan kawasan. Sangat rasional jika Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga di negara lain. Mengingat dari sudut pandang kepentingan kawasan, hubungan kerja sama yang terjalin ini tidak boleh terganggu karena ada masalah internal di salah satu negara. Karena nanti bisa mempengaruhi kerja sama antar negara tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan dari berbagai gangguan. Terkait penanganan krisis etnis Rohingya, terdapat suatu dilema dimana negara-negara ASEAN telah menyepakati adanya suatu prinsip yang mendasari organisasi regional ini. Pada piagam ASEAN terdapat suatu prinsip non-intervensi yang menjadikan ASEAN tidak memiliki

legitimasi dan otoritas yang cukup untuk mengintervensi masalah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia internal negara-negara anggotanya. Dalam piagam ASEAN tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa tidak ada satu negarapun yang diberikan hak untuk ikut campur dalam mengurus urusan domestik negara lain. Berdasarkan prinsip hukum internasional tanggung jawab untuk melindungi atau Responsibility to Protect (R2P). Dalam penerapan prinsip tersebut, dimana telah lepas kepadanya hak untuk bertanggungjawab suatu negara atas warga negara dikarenakan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah umum hukum internasional. Beberapa hal tersebut diantaranya karena tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia, seperti perbudakan, penyiksaan, hingga pembantaian etnis atau kelompok. Selain itu juga ASEAN sebagai organisasi regional memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar sesuai dengan doktrin Responsibility to Protect (R2P) yang telah diadopsi negara-negara anggota PBB pada United Nations World Summit 2005. Doktrin R2P ini muncul sebagai respon atas kasus genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Rwanda. Meskipun memiliki hambatan, ASEAN memiliki mekanisme yang disebut sebagai ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), yang berkaitan dan dapat digunakan sebagai mekanisme dalam penerapan prinsip R2P. Negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia seharusnya dapat mengambil peran penting melalui ASEAN dalam melakukan advokasi atas kasus Rohingya.

Responsibility to Protect (R2P) merupakan sebuah konsep dalam hubungan internasional yang memberikan kewenangan negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lainnya dengan dalil kemanusiaan. Prinsip ini diusung PBB guna mencegah kejahatan kemanusiaan, seperti pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan lainnya yang terjadi di suatu negara. Jika dengan berbagai sebab suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka komunitas internasional bertanggung jawab melakukan intervensi untuk mencegah kejahatan kemanusiaan. Konsep R2P ini bisa digunakan ASEAN dalam bentuk penjatuhan sanksi hingga penggunaan aksi militer atau use of force terhadap Myanmar. ASEAN menjadi ujung tombak penyelesaian krisis kemanusiaan ini karena masalah Rohingya tidak lagi hanya menyangkut Myanmar, tapi kawasan secara keseluruhan. Pasalnya, kekerasan terhadap Rohingya memicu lonjakan etnis ke sejumlah negara yang juga dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan. Jadi, ASEAN meski dengan prinsip non-intervensinya pun bisa melakukan sesuatu yang tegas untuk menangani krisis kemanusiaan ini karena R2P tidak melihat kedaulatan negara, tapi melihat nilai kemanusiaannya.

Sebagai negara di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya muslim, Indonesia tidak tinggal diam terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Langkah Indonesia bukan sebagai desakan, tapi lebih kepada upaya kerja sama dalam hal pembangunan inklusif dan peningkatan capacity building untuk membantu Myanmar. Belum lagi memperhitungkan dari sisi pertahanan dan keamanan dengan masuknya etnis Rohingya ke wilayah Indonesia. Tentunya mereka masuk secara ilegal lewat perairan Indonesia. Dalam menyikapi kasus Rohingya, Pemerintah Indonesia telah menggunakan jalur diplomatik secara resmi, yakni melalui Kementerian Luar Negeri RI. Diplomasi Indonesia ini patut di apresiasi mengingat adanya prinsip non intervensi ASEAN yang menghambat diplomasi negara-negara kawasan Asia Tenggara. Namun diplomasi kemanusiaan Indonesia yang berlandaskan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif ternyata mampu menunjukkan aksi nyata dalam menyikapi konflik di Myanmar.

Pencapaian Indonesia sebagai negara ASEAN yang saat ini diberikan akses langsung oleh pemerintah Myanmar ke wilayah Rakhine. Hal ini tidak lepas dari upaya Indonesia yang selalu mengedepankan engagement dan dukungan pembangunan inklusif di Myanmar. Indonesia melakukan ini sebagai upaya memenuhi tanggung jawabnya membantu Myanmar melindungi warga negaranya. Pertama yang bisa dilakukan Indonesia adalah memastikan bahwa Pemerintah Myanmar tetap terbuka untuk menerima kehadiran sukarelawan dari berbagai negara dan bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban Rohingya di Rakhine. Kedua, Indonesia harus memastikan bahwa tidak ada lagi operasi militer membabi buta yang dilancarkan oleh Pemerintah Myanmar di kawasan Rakhine. Ketiga, sebagai negara terimbas oleh eksodus Rohingya, Pemerintah Indonesia harus membuat komitmen dan kesepakatan dengan Pemerintah Myanmar mengenai penanganan imigran Rohingya di Indonesia. Mekanismenya bisa saja pemulangan langsung dengan syarat bahwa mereka tidak mengalami represi kembali setiba di tanah air, atau pemulangan secara bertahap seiring dengan pulihnya situasi politik di Myanmar serta penguatan kapasitas pemerintah Myanmar dalam pemecahan konflik.

Kemanusiaan adalah hal yang sangat penting dalam relasi antarnegara. Terkadang kemanusiaan mampu melampaui sekat-sekat yang ada. Apa yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani konflik di Myanmar adalah diplomasi yang berlandaskan aspek kemanusiaan bukan pada aspek kepentingan nasional

semata. Melalui diplomasi kemanusiaan ini, diharapkan tercipta stabilitas kawasan yang pada akhirnya mampu menopang stabilitas dan ketahanan nasional Indonesia di masa yang akan datang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak optimalnya realisasi responsibility to protect dalam upaya Indonesia mengatasi gelombang pengungsi Rohingya dikarenakan Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional hanya bertanggung jawab mendorong Myanmar untuk melindungi etnis Rohingya. Namun, kedaulatan sepenuhnya dalam kasus ini adalah milik Myanmar, sedangkan Myanmar justru tidak kooperatif dan menolak bertanggung jawab atas kasus krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Dengan demikian, belajar dari kasus krisis kemanusiaan dan upaya Indonesia mengatasi gelombang Etnis Rohingya, dapat disimpulkan bahwa suatu negara sebagai anggota komunitas internasional, memiliki berbagai kendala dalam upayanya mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di negara lain. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan tergantung pada sejauh mana komitmen negara yang dibantu dalam menegakkan kewajibannya melaksanakan prinsip-prinsip responsibility to protect.

B. Saran

1. Negara Indonesia seharusnya lebih proaktif dalam menjalankan misi diplomasi kemanusiaan untuk mengakhiri kekerasan/ kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya.
2. Diharapkan penelitian ini menjadi rujukan bahan pembelajaran terkait Responsibility to Protect. Pembelajaran ini penting untuk diketahui karena bila R2P berhasil dilaksanakan, pengaruhnya besar dalam hal perlindungan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ban Ki Moon menjelaskan 3 pilar R2P dalam World Summit 2005 diakses melalui : <http://responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/35-generalassembly-r2p-excerpt-from-outcome-document> pada 4 april 2017
- Brouk. (2014, Desember). Myanmar's 1982 Citizenship Law and Rohingya. Retrieved from A Briefing by Burmese Rohingya Organisation UK: <http://burmacampaign.org.uk/media/Myanmar%E2%80%99s-1982-Citizenship-Law-and-Rohingya.pdf>
- Edroos, F. (2017, september 13). ARSA: Who are the Arakan Rohingya Salvation Army? Retrieved from <http://www.aljazeera.com/news/2017/09/myanmararakan-rohingya-salvation-army-170912060700394.htm>
- Ibrahim, A. (2016). The Rohingyas: Inside Myanar's Hidden Genocide. USA: C.Hurst & Co.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty and International Development Research Centre (Canada), The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty ; December 2001 (IDRC, 2001).
- International Commision On Intervention and State Sovereignty.The Responsibility to Protect.www.iciss.ca/report-en.asp. diakses pada Kamis, 16 maret 2017
- Mahmood, S. (2017). The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity. The Lancet, Vol.389, Issue 10081, . 1843.&1845
- R2P basic info bahasa diakses melalui: responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf pada 4 april 2017
- A/RES/60/1, paragraph 138-140 "resolution adopted by the General Assembly: 60/1, 2005 World Resolusi 1674 yang berisi tentang perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata diakses melalui:<https://www.kontras.org/data/DEKLARASI%2520JAKARTA%2520TENTANG%2520BURMA.pdf+%&cd=9&hl=id&ct=clnk&client=firefox-a> pada 4 april 2017
- Summit Outcome" diakses melalui : <http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/world%20Summit%20Outcome%20Document.pdf> pada 15 Mei 2017
- The Responsibility to Protect in Southeast Asia diakses melalui: http://www.r2pasiapacific.org/documents.protecting_civilians_in_uncivil_wars.pdf 4 april 2017